



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 60 /DT/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN TENAGA EDUKATIF  
DALAM RANGKA PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN  
KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Tenaga Edukatif Pegawai Negeri di lingkungan Universitas Mulawarman dalam rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian Universitas Mulawarman Tahun 2008, perlu dibentuk Panitia ;
  - bahwa untuk maksud butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 ;
  - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 071/P/2002 ;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
  - DIPA Unmul. Tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Membentuk Panitia Penilai Angka Kredit Jabatan Tenaga Edukatif Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2008, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Panitia Penilai Angka Kredit Jabatan diktum pertama, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Panitia diberikan honorarium, dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007 ;
- Keputusan ini berlaku surut terhitung tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;

- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul. Nomor 15/PP/2007 tanggal 11 Januari 2007 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 4 Februari 2008

Rektor,  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.  
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;


5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 60 /DT/2008 tanggal 4 Februari 2008  
Tentang : Panitia Penilai Angka Kredit Jabatan Tenaga Edukatif PNS  
Universitas Mulawarman Tahun 2008

---

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
  2. Ketua : Pembantu Rektor I Unmul
  3. Wakil Ketua : Pembantu Rektor II Unmul
  4. Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Umum & Keuangan Unmul
  5. Wakil Sekretaris : Kabag. Kepegawaian
  6. Anggota :
    1. Dekan Fekon Unmul
    2. Dekan Fisipol Unmul
    3. Dekan Faperta Unmul
    4. Dekan Fahutan Unmul
    5. Dekan FKIP Unmul
    6. Dekan FPIK Unmul
    7. Dekan Fakultas Hukum Unmul
    8. Dekan Fakultas MIPA Unmul
    9. Dekan Fakultas Teknik Unmul
    10. Ketua Up. PSKU Unmul
    11. Ketua Up. PS. Kesmas Unmul
  7. Koord. Sekretariat : Kasubbag. Tenaga Akademik
  8. Wkl.Koord.Sekretariat : Kasubbag Tenaga Administrasi
  9. Pembantu pelaksana :
    1. Maria Toding Allo (Mengelola usulan AKP FKIP & FMIPA)
    2. Hj. Hasnah (Mengelola usulan AKP Faperta & FPIK)
    3. Agus Soepriadi,SE (Mengelola usulan AKP Fahutan & F. Teknik)
    4. Ramona Renata, S.Sos. (Mengelola usulan AKP Fisipol & F. Hukum)
    5. Akhmid, S.Pd. (Mengelola usulan AKP Fekon)
    6. Kasran (Mengelola usulan AKP Up.PSKU & Up.Kesmas)
- 

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 4 Februari 2008

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.  
NIP. 130369027 